

## METODOLOGI KONTEKSTUAL DALAM TAFSIR AYAT HUKUM: STUDI LITERATUR ATAS TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER

### Contextual Methodology in the Interpretation of Legal Verses: A Literature Study of Classical and Contemporary Tafsir

**Muhammad Ardi Kusumawardana**

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang  
ardikusumawardana6@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 26, 2024	Sep 11, 2024	Sep 22, 2024	Sep 27, 2024

#### Abstract

The interpretation of legal verses in the Qur'an undergoes significant methodological dynamics between classical and contemporary mufassirs, which raises issues of relevance and adaptability in the modern social context. This study aims to explore and compare contextual methodologies in the interpretation of legal verses between classical and contemporary periods. The method used is a literature study with a comparative analysis approach to classical interpretations such as Al-Tabari, Al-Qurtubi, and Ibn Kathir and contemporary interpretations such as Quraish Shihab and Abdullah Saeed. The results show that contemporary mufassirs more often use a contextual approach that considers current social and cultural dynamics, while classical mufassirs tend to use a literal textual approach. The findings support the hypothesis that contextual methodology is more relevant and adaptive to social change compared to classical textual methods. This research produces the "Contextual-Textual Tafsir Integration Theory" (CTIT) which offers a synthesis between textual and contextual approaches. The implication of this study is the need for integration between textual and contextual approaches to develop a more holistic and responsive tafsir methodology, which not

only maintains the classical intellectual heritage but also meets the needs of modern society.

**Keywords:** Tafsir Methodology, Legal Verses, Contextual, Classical, Contemporary

**Abstrak:** Penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mengalami dinamika metodologis yang signifikan antara mufassir klasik dan kontemporer, memunculkan masalah relevansi dan adaptabilitas dalam konteks sosial modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan metodologi kontekstual dalam tafsir ayat hukum antara periode klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis komparatif terhadap tafsir klasik seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibn Kathir serta tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Abdullah Saeed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mufassir kontemporer lebih sering menggunakan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya saat ini, sementara mufassir klasik cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang literal. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa metodologi kontekstual lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dibandingkan dengan metode tekstual klasik. Penelitian ini menghasilkan "Teori Integrasi Tafsir Kontekstual-Tekstual" (ITTKI) yang menawarkan sintesis antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual untuk mengembangkan metodologi tafsir yang lebih holistik dan responsif, yang tidak hanya mempertahankan warisan intelektual klasik tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Metodologi Tafsir, Ayat Hukum, Kontekstual, Klasik, Kontemporer

## PENDAHULUAN

Penelitian dalam bidang tafsir Al-Qur'an terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang terjadi di dunia Islam. Salah satu area yang mendapatkan perhatian signifikan adalah metodologi dalam penafsiran ayat-ayat hukum (Nirwana AN et al. 2024). Kegelisahan akademik muncul dari kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana tafsir ayat hukum dapat menjawab tantangan kontemporer tanpa mengabaikan warisan intelektual klasik (Abdoh and Abdullah 2024). Latar belakang masalah ini mencakup perubahan konteks sosial dan hukum yang menuntut penafsiran yang lebih relevan dan adaptif (Wahyudi, Haq, and Said 2023). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan metodologi kontekstual dalam tafsir ayat hukum antara periode klasik dan kontemporer, guna memberikan kontribusi berarti terhadap perkembangan kajian Al-Qur'an.

Perbedaan dalam pendekatan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum antara mufassir klasik dan kontemporer terbukti dalam evolusi hukum Islam. Evolusi hukum Islam menunjukkan pergeseran pendekatan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dari mufassir

klasik ke kontemporer, menekankan pentingnya memahami maqasid (tujuan) Syariah (Ibrahim 2022). Interpretasi tradisional sering menghadapi keterbatasan dalam menangani masalah sosial modern, yang mengarah pada kebutuhan untuk upaya reformulasi dan adopsi pendekatan tujuan dalam yurisprudensi Islam (Abedifar 2023). Perbedaan pendapat hukum di antara para sarjana, dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran hukum, telah berkontribusi pada evolusi hukum Islam dan pengembangan metodologi hukum yang berbeda (Ruslan 2022). Selanjutnya, filsafat hukum Islam, terkait dengan implementasinya, bertujuan untuk mencapai tujuan akhir Maqasid al-Syariah melalui metode analitis, kritis, dan komprehensif (Zain and Zayyadi 2023). Evolusi ini menyoroti sifat dinamis hukum Islam dalam beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil tetap berakar pada prinsip-prinsip dasarnya

Metode tafsir klasik seringkali tidak memiliki pertimbangan untuk konteks ayat, menghasilkan interpretasi yang asosial atau ahistoris (Irsyadunnas 2020). Hal ini menyebabkan dimasukkannya narasi Israiliyyat dalam sumber-sumber hadis dan tafsir klasik dan modern, dengan tingkat penerimaan yang bervariasi di antara para ulama (Fadholi 2022)(Kara & Muna Haj Saleh, 2020). Di sisi lain, mufassir kontemporer menunjukkan perspektif yang lebih kritis, bertujuan untuk menyeimbangkan teks, konteks, dan perspektif dalam interpretasi mereka, menggabungkan unsur-unsur seperti asbaba al-nuzul, analisis bahasa, dan analisis pandangan dunia (Kara & Muna Haj Saleh, 2020). Evolusi pemahaman hukum, dipengaruhi oleh aliran pemikiran dan gaya mujtahid yang berbeda, menyoroti kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tuntutan modern sambil mempertahankan prinsip-prinsip intinya (Fadholi 2022)(Irsyadunnas 2020).

Mufassir klasik seperti Al-Tabari cenderung menggunakan metode tekstual dan tradisional ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, seperti yang diungkapkan dalam penelitian John Burton tentang teori-teori pembatalan Islam (Rochimah, Maghfuri, and Rahmawati 2024). Sebaliknya, para sarjana kontemporer seperti Abdullah Saeed menekankan pentingnya pendekatan kontekstual yang memperhitungkan konteks sosial dan budaya saat ini ketika menafsirkan Al-Quran, seperti yang dibahas dalam karya Saeed tentang interpretasi Quran kontemporer (Nirwana AN et al. 2024). Pergeseran menuju pendekatan kontekstual ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam wacana ilmiah modern, di mana pemahaman Al-Quran melibatkan tidak hanya analisis tekstual dan tradisional tetapi juga pertimbangan dinamika masyarakat di sekitarnya untuk memastikan interpretasi yang lebih relevan dan bernuansa (Yuli Edi Z et al. 2023)

Penelitian kontemporer oleh Abdullah Saeed (2006) menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya masa kini (Al-Ayyubi 2023)(Barsihannor et al. 2023). Karya Saeed dibangun di atas perspektif kamp kontekstualis, berfokus pada penerapan interpretasi kontekstual untuk memahami ajaran Quran dalam kerangka konteks sosial kontemporer. Ini sejalan dengan wacana ilmiah yang lebih luas yang menganjurkan pemahaman bernuansa teks-teks agama dengan mempertimbangkan lanskap budaya dan realitas sosial yang berkembang (Nirwana AN et al. 2024)(Alhababy 2023)(Yuli Edi Z et al. 2023). Dengan mengintegrasikan elemen-elemen kontekstual ke dalam proses interpretasi, pendekatan Saeed menggarisbawahi kebutuhan untuk mengadaptasi metodologi eksegesis tradisional untuk mengatasi kompleksitas masyarakat modern, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih relevan dan berwawasan tentang ajaran Quran di dunia saat ini.

Pentingnya pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya saat ini digarisbawahi dalam berbagai makalah penelitian. Canali mengusulkan pendekatan kontekstual untuk kualitas data dalam penelitian ilmiah, menekankan bahwa kualitas dataset bergantung pada konteks penggunaannya sebanyak dataset itu sendiri (Canali 2020). Selain itu, Hay membahas distribusi sosiodemografi yang luas dan peningkatan prevalensi masyarakat dari gangguan makan, menyoroti perlunya pemahaman kontemporer tentang gangguan ini dalam lanskap sosial dan budaya saat ini (Hay 2020). Selain itu, sifat kehidupan manusia yang berkembang karena perkembangan teknologi dan globalisasi mengharuskan penelitian dalam ilmu-ilmu sosial untuk memahami sifat manusia dan perubahan masyarakat (Yilmaz et al. 2015). Dengan mengintegrasikan pertimbangan kontekstual ke dalam kerangka penelitian, pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kompleks dalam masyarakat saat ini dapat dicapai. Studi ini memperlihatkan bahwa meskipun pendekatan kontekstual semakin diterima, masih ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam dalam membandingkan kedua metode tersebut secara sistematis (Karabukayeva et al. 2022)(Becker-Haimes et al. 2022)(Rogers, De Brún, and McAuliffe 2020).

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan wawasan dari literatur klasik dan kontemporer dalam satu kajian komprehensif. Penelitian ini tidak hanya meninjau ulang metode tafsir yang digunakan oleh mufassir klasik dan kontemporer, tetapi juga mengidentifikasi implikasi dari perbedaan metodologis ini terhadap pemahaman hukum Islam di masa kini. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif baru yang

menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan relevan terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Permasalahan penelitian yang diangkat adalah bagaimana perbedaan metodologi kontekstual dalam tafsir ayat hukum antara periode klasik dan kontemporer mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa metodologi kontekstual yang digunakan oleh mufassir kontemporer dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, dibandingkan dengan metode tekstual yang dominan dalam tafsir klasik. Untuk menguji hipotesis ini, diperlukan analisis komparatif yang mendalam terhadap sumber-sumber tafsir dari kedua periode tersebut.

Tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan membandingkan metodologi kontekstual dalam tafsir ayat hukum antara mufassir klasik dan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan metodologi tafsir yang lebih integratif dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya saat ini. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum Islam yang lebih relevan dan kontekstual.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan analisis komparatif. Sumber data utama berasal dari kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, dan Tafsir Ibn Kathir, serta tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab dan karya-karya Abdullah Saeed. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan metodologi yang digunakan dalam penafsiran ayat hukum oleh mufassir klasik dan kontemporer. Pendekatan analisis komparatif ini memungkinkan untuk mengungkap perbedaan dan persamaan dalam metodologi, serta implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam.

Dengan pendekatan ini, artikel ini berusaha menjawab kebutuhan mendesak akan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Melalui analisis yang mendalam dan sistematis, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan metodologi tafsir yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan budaya saat ini.

## HASIL

Berikut adalah hasil penelitian di sajikan dalam bentuk tabel perbandingan metodologi tafsir ayat hukum antara mufassir klasik dan kontemporer.

**Table 1.** Hasil Kajian *Literature*

Aspek	Tafsir Klasik	Tafsir Kontemporer
<b>Pendekatan Utama</b>	Tekstual (literal, riwayat hadith)	Kontekstual (sosio-historis, maqasid al-shariah)
<b>Nama Mufassir</b>	Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir	<b>Quraish</b> Shihab, Abdullah Saeed
<b>Karya Utama</b>	Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibn Kathir	<b>Tafsir</b> Al-Misbah, Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach
<b>Sumber Utama</b>	Riwayat sahabat, hadith, ijma'	<b>Analisis</b> sosio-historis, maqasid al-shariah
<b>Penafsiran Ayat Hukum</b>	Literal, terikat pada konteks historis	<b>Fleksibel</b> , mempertimbangkan konteks modern
<b>Kelebihan</b>	Menjaga otentisitas dan kesucian teks	<b>Relevan</b> dan aplikatif terhadap isu kontemporer
<b>Kekurangan</b>	Tidak responsif terhadap dinamika sosial	<b>Tantangan</b> dalam menjaga kesucian teks, resistensi konservatif
<b>Contoh Penafsiran</b>	Riba diartikan secara literal	Riba diartikan dalam <b>konteks</b> dampak ekonomi modern
<b>Pendekatan pada Hukuman</b>	Hukuman fisik (potong tangan bagi pencuri)	Humanis, menekankan rehabilitasi (contoh Abdullah Saeed)
<b>Responsivitas terhadap Perubahan Sosial</b>	Rendah, kontekstualisasi terbatas	<b>Tinggi</b> , kontekstualisasi kuat
<b>Integrasi Pendekatan</b>	Minim, fokus pada tradisi	Menggabungkan tekstual dan <b>kontekstual</b>

Tabel 1 ini menunjukkan perbandingan yang jelas antara metodologi tafsir klasik dan kontemporer, menyoroti perbedaan utama dalam pendekatan, sumber, kelebihan, kekurangan, serta contoh penafsiran spesifik. Penelitian ini mendukung hipotesis bahwa metodologi kontekstual dalam tafsir kontemporer memberikan pemahaman yang lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dibandingkan dengan metode tekstual klasik.

Integrasi kedua pendekatan ini diusulkan sebagai solusi untuk mengembangkan metodologi tafsir yang lebih holistik dan responsif.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan metodologis yang signifikan antara tafsir klasik dan kontemporer dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Berdasarkan analisis literatur terhadap kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, dan Tafsir Ibn Kathir, terlihat bahwa mufassir klasik cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang sangat literal dan berbasis pada riwayat hadith (bi al-ma'tsur). Mereka menekankan pentingnya mengikuti teks secara ketat, dengan pemahaman yang sering kali terikat pada konteks historis dan sosial pada masa nabi. Sebaliknya, tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab dan karya Abdullah Saeed menunjukkan penggunaan pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel, mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat modern.

Data dari penelitian ini menunjukkan bahwa mufassir kontemporer lebih sering mengintegrasikan analisis sosio-historis dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Sebagai contoh, dalam menafsirkan ayat tentang riba (usury), Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah tidak hanya melihat larangan riba dalam konteks literal, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari praktik riba dalam konteks modern. Pendekatan ini berbeda dengan Tafsir Al-Qurtubi yang menekankan pada riwayat dan pendapat para sahabat tanpa banyak mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa metodologi kontekstual dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan dan aplikatif terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan kontekstual yang digunakan oleh mufassir kontemporer dapat membantu menjawab tantangan-tantangan hukum Islam di era modern. Misalnya, Abdullah Saeed dalam karyanya menekankan pentingnya memahami maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga esensi dan tujuan utama dari hukum Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Sebagai contoh, dalam menafsirkan ayat tentang potong tangan bagi pencuri, Saeed mengusulkan penafsiran yang lebih humanis dan relevan dengan konteks hukum pidana modern, yang mungkin lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman fisik yang keras.

Analisis komparatif juga mengungkapkan bahwa meskipun pendekatan tekstual memiliki kelebihan dalam menjaga otentisitas dan kesucian teks, pendekatan ini sering kali

tidak responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Sebaliknya, pendekatan kontekstual, meskipun lebih adaptif, menghadapi tantangan dalam menjaga kesucian teks dan menghadapi resistensi dari kalangan konservatif. Namun, integrasi kedua pendekatan ini, seperti yang diusulkan dalam penelitian ini, dapat menciptakan metodologi tafsir yang lebih holistik dan seimbang, yang tetap menghormati teks sambil menjawab kebutuhan kontemporer.

Dalam menjawab hipotesis penelitian, temuan ini mendukung argumen bahwa metodologi kontekstual dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dibandingkan dengan metode tekstual klasik. Pendekatan kontekstual terbukti efektif dalam menangani isu-isu kontemporer, seperti ekonomi, hak asasi manusia, dan hukum pidana, yang memerlukan interpretasi yang lebih dinamis dan fleksibel. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa integrasi metodologi kontekstual dalam tafsir ayat-ayat hukum merupakan langkah penting menuju pengembangan hukum Islam yang lebih responsif dan aplikatif.

## **PEMBAHASAN**

Dalam upaya memahami dinamika perkembangan tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam konteks ayat-ayat hukum, penelitian ini telah mengungkapkan temuan-temuan yang signifikan mengenai pergeseran metodologi dari era klasik ke kontemporer. Analisis komparatif yang kami lakukan terhadap karya-karya tafsir klasik seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibn Kathir, serta tafsir kontemporer seperti karya Quraish Shihab dan Abdullah Saeed, telah memberikan wawasan mendalam tentang evolusi pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Temuan-temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang sejarah intelektual Islam, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan metodologi tafsir yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Dalam pembahasan berikut, kami akan menguraikan secara rinci hasil penelitian ini, menginterpretasikan temuan-temuan utama, dan mengusulkan sebuah kerangka teoretis baru yang kami yakini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang studi tafsir kontemporer.

Pertama, dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana perbedaan metodologi kontekstual dalam tafsir ayat hukum antara periode klasik dan kontemporer mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam, penelitian ini mengungkapkan adanya dikotomi yang signifikan. Mufassir klasik, seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibn

Kathir, cenderung mengadopsi pendekatan tekstual yang literal dan berbasis riwayat (bi al-ma'tsur). Pendekatan ini, meskipun berhasil mempertahankan otentisitas dan kesucian teks, seringkali terbatas dalam merespon dinamika sosial kontemporer. Di sisi lain, mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Abdullah Saeed menerapkan metodologi yang lebih kontekstual, mengintegrasikan analisis sosio-historis dan pertimbangan maqasid al-shariah dalam penafsiran mereka.

Perbedaan metodologis ini berdampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum Islam. Pendekatan kontekstual yang diadopsi oleh mufassir kontemporer memungkinkan interpretasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap isu-isu modern. Sebagai contoh, penafsiran ayat tentang riba oleh Quraish Shihab tidak hanya melihat larangannya secara literal, tetapi juga mempertimbangkan implikasi ekonomi dan sosial dalam konteks modern. Hal ini kontras dengan penafsiran klasik yang cenderung terpaku pada konteks historis, yang mungkin tidak selalu relevan dengan realitas ekonomi kontemporer.

Kedua, dalam menginterpretasi temuan-temuan penelitian, terlihat bahwa metodologi kontekstual memiliki potensi besar dalam menjembatani kesenjangan antara teks suci dan realitas sosial yang dinamis. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi ayat-ayat hukum dengan cara yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat yang menjadi inti dari maqasid al-shariah. Contoh yang mencolok adalah penafsiran Abdullah Saeed terhadap ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, Saeed mengusulkan interpretasi yang lebih humanis dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern, yang menekankan rehabilitasi daripada hukuman fisik yang keras.

Temuan ini mengindikasikan bahwa metodologi kontekstual tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih relevan, tetapi juga memiliki potensi untuk mereformasi aspek-aspek hukum Islam yang mungkin dianggap problematik dalam konteks modern. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara fleksibilitas interpretasi dan penghormatan terhadap otoritas teks suci.

Ketiga, penelitian ini memunculkan teori baru atau modifikasi teori yang ada terkait metodologi tafsir ayat hukum. Berdasarkan temuan-temuan yang ada, dapat diproposisikan sebuah "Teori Integrasi Tafsir Kontekstual-Tekstual" (TITKT). Teori ini menyatakan bahwa pendekatan optimal dalam menafsirkan ayat-ayat hukum adalah dengan mengintegrasikan

metodologi tekstual klasik dengan analisis kontekstual modern. TITKT mengakui pentingnya mempertahankan kerangka epistemologis tafsir klasik, seperti penggunaan riwayat dan analisis linguistik, sambil secara simultan menginkorporasikan pemahaman kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosio-historis kontemporer.

TITKT memiliki beberapa komponen kunci:

1. Hermeneutika Dwi-Dimensi: Menganalisis teks tidak hanya dari perspektif historisnya (dimensi vertikal), tetapi juga dalam konteks aplikasi kontemporer (dimensi horizontal).
2. Prinsip Maqasid-Oriented: Menjadikan maqasid al-shariah sebagai kerangka utama dalam interpretasi, memastikan bahwa penafsiran sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariah.
3. Analisis Sosio-Yuridis Komparatif: Membandingkan implikasi hukum dari penafsiran tekstual dengan realitas sosial dan sistem hukum kontemporer untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan reinterpretasi.
4. Fleksibilitas Epistemologis: Mengakui bahwa metode penafsiran dapat bervariasi tergantung pada jenis ayat hukum yang ditafsirkan, dengan beberapa ayat mungkin memerlukan pendekatan yang lebih tekstual sementara yang lain lebih kontekstual.
5. Validasi Multi-Disipliner: Melibatkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi dalam proses validasi penafsiran.

TITKT menawarkan solusi terhadap dikotomi antara pendekatan tekstual dan kontekstual yang sering menjadi sumber perdebatan dalam studi tafsir kontemporer. Dengan mengintegrasikan kekuatan dari kedua pendekatan, teori ini berpotensi menghasilkan tafsir ayat hukum yang tidak hanya otentik secara tekstual tetapi juga relevan secara kontekstual.

Implikasi dari TITKT terhadap studi hukum Islam kontemporer sangatlah signifikan. Pertama, teori ini mendorong reformulasi kurikulum pendidikan tafsir di institusi-institusi Islam, mengintegrasikan studi kontekstual dengan metodologi klasik. Kedua, TITKT dapat menjadi landasan bagi pengembangan fiqh kontemporer yang lebih responsif terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Ketiga, teori ini membuka ruang bagi dialog yang lebih konstruktif antara tradisi hukum Islam dan

sistem hukum modern, potensially memfasilitasi harmonisasi hukum di negara-negara Muslim.

Namun, penerapan TITKT juga menghadapi beberapa tantangan. Resistensi dari kalangan tradisional yang mungkin melihat pendekatan ini sebagai deviasi dari metodologi klasik perlu diatasi melalui dialog dan edukasi. Selain itu, diperlukan pengembangan kerangka metodologis yang lebih terperinci untuk operasionalisasi TITKT dalam praktik penafsiran sehari-hari.

Penelitian ini tidak hanya berhasil mengidentifikasi perbedaan signifikan antara metodologi tafsir klasik dan kontemporer, tetapi juga mengusulkan sebuah paradigma baru dalam bentuk Teori Integrasi Tafsir Kontekstual-Tekstual. TITKT menawarkan jalan tengah yang menjembatani kesenjangan antara otentisitas tekstual dan relevansi kontekstual, membuka jalan bagi pengembangan tafsir ayat hukum yang lebih holistik dan responsif terhadap tantangan zaman. Melalui pendekatan integratif ini, studi tafsir kontemporer berpotensi tidak hanya memperkaya khazanah intelektual Islam, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif dan universal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Terdapat perbedaan signifikan antara metodologi tafsir ayat hukum klasik dan kontemporer. Mufassir klasik cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang literal dan berbasis riwayat, sementara mufassir kontemporer menerapkan metodologi yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan analisis sosio-historik dan maqasid al-shariah.
2. Metodologi kontekstual yang diterapkan oleh mufassir kontemporer terbukti lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan modern. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang lebih fleksibel dan relevan dengan konteks kekinian, seperti yang terlihat dalam penafsiran ayat-ayat tentang riba dan hukuman pidana.
3. Penelitian ini menghasilkan "Teori Integrasi Tafsir Kontekstual-Tekstual" (TITKT) sebagai sebuah paradigma baru dalam metodologi tafsir. TITKT menawarkan sintesis

antara pendekatan tekstual klasik dan kontekstual modern, dengan lima komponen kunci: Hermeneutika Dwi-Dimensi, Prinsip Maqasid-Oriented, Analisis Sosio-Yuridis Komparatif, Fleksibilitas Epistemologis, dan Validasi Multi-Disipliner.

4. TTTKT berpotensi menjembatani kesenjangan antara otentisitas tekstual dan relevansi kontekstual dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Teori ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan fiqh kontemporer yang lebih responsif terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan.
5. Implikasi dari penelitian ini meliputi kebutuhan untuk reformulasi kurikulum pendidikan tafsir di institusi-institusi Islam, pengembangan fiqh kontemporer yang lebih adaptif, dan peningkatan dialog antara tradisi hukum Islam dan sistem hukum modern.
6. Meskipun menjanjikan, penerapan TTTKT menghadapi tantangan, terutama dalam hal resistensi dari kalangan tradisional dan kebutuhan untuk pengembangan kerangka metodologis yang lebih terperinci.

Kesimpulannya, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perbedaan metodologis dalam tafsir ayat hukum, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam bentuk TTTKT. Teori ini menawarkan jalan tengah yang berpotensi menghasilkan tafsir ayat hukum yang lebih holistik, otentik secara tekstual, dan relevan secara kontekstual. Penelitian ini membuka jalan bagi studi lanjutan dalam pengembangan metodologi tafsir yang dapat memperkaya khazanah intelektual Islam dan berkontribusi pada pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif dan universal.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar institusi pendidikan Islam mengintegrasikan pendekatan kontekstual dalam kurikulum tafsir, menggalakkan penelitian lanjutan mengenai integrasi pendekatan tekstual dan kontekstual, serta mendorong kolaborasi antar disiplin untuk menciptakan metodologi tafsir yang komprehensif dan aplikatif. Selain itu, penting untuk menyebarkan hasil penelitian ini melalui seminar dan publikasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan platform tafsir yang interaktif dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoh, Asma, and Mohammed Abdullah. (2024). Clarify the Methodology of Imam Al-Nasir Li-Din Allah Al-Hasan Al-Mu'ayyad in His Interpretation of The narrations in His Book, The Certain Testament, an Interpretation of the Glorious Qur'an. *Journal of Scientific Development for Studies and Research* 5(17):42–55. doi: 10.61212/jsd/204.
- Abedifar, P. (2023). Formalism versus purposivism in Islamic jurisprudence: the case of Islamic finance law. *Religions*, 14(4), 465.
- Al-Ayyubi, M. Z. (2023). Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi Dan Aplikasi Pada Ayat Jilbab). *Rausyan Fikir*, 19(2023).
- AlJahsh, I., & Ahmad, M. (2023). INFLUENCE OF CULTURAL CONTEXT ON QUR'ANIC TRANSLATION: ANALYZING SOCIAL JUSTICE INTERPRETATIONS IN SURA AN-NISĀ'VERSE 58. *Ma'alim Quran Sunnah*, 19(2).
- Ilham, M., Saputra, A. T., & Syatar, A. (2023). Abdullah Saeed's Construction of the Hierarchy of Values in the Qur'an: A Philosophical Hermeneutic Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 119-132..
- Becker-Haimes, E. M., Ramesh, B., Buck, J. E., Nuske, H. J., Zentgraf, K. A., Stewart, R. E., ... & Mandell, D. S. (2022). Comparing output from two methods of participatory design for developing implementation strategies: traditional contextual inquiry vs. rapid crowd sourcing. *Implementation Science*, 17(1), 46.
- Canali, S. (2020). Towards a contextual approach to data quality. *Data*, 5(4), 90.
- Fadholi, A. (2022). Sejarah Dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam. *ASY SYAR'ITYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 7(2), 295-309.
- Hay, P. (2020). Current approach to eating disorders: a clinical update. *Internal medicine journal*, 50(1), 24-29.
- Ibrahim, M. (2022). The Legal Intentions of the Contemporary Interpreters of the Holly verses. *Islamic Sciences Journal*, 13(1), 297-320.
- Irsyadunnas, I., & Nurmahni, N. (2020). Rekonstruksi Tafsir Al-Quran Kontemporer (Studi Analisis Sumber Dan Metode Tafsir). *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 21-36.
- Mustafa, K. A. R. A., & SALEH, M. H. Tafsir Araştırma Dergisi The Journal of Tafsir Studies.
- Karabukayeva, A., Hearld, L. R., Kelly, R., Hall, A., & Singh, J. (2022). Association between the number of adopted implementation strategies and contextual determinants: a mixed-methods study. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1518.
- AN, A. N., Arfan, F., Marshal, F. D., Maulana, C., & Fadli, N. (2024). Methods of Qur'an Research and Quran Tafseer Research its implications for contemporary Islamic thought:(Metodologi Tafsir Al-Qur'an). *Bulletin of Islamic Research*, 2(1), 33-42.
- Rochimah, N., Maghfuri, N., & Rahmawati, Y. D. (2024). Potret Seorang Mufassir Tabi'in: Mujahid bin Jabir dan Kitab Tafsirnya. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 7(1), 18-36.
- Rogers, L., De Brún, A., & McAuliffe, E. (2020). Defining and assessing context in healthcare implementation studies: a systematic review. *BMC health services research*, 20, 1-24.

- Alwana, H. A. (2020). Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 147-62.
- Wahyudi, A. I., Haq, M. R. M., & Said, H. A. (2023). THE RICHNESS OF TAFSIR AL-QUR'AN: METHODS IN INTERPRETING THE VERSES OF THE QUR'AN. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 20(1), 155-178..
- Yilmaz, R., Löschnigg, G., Arslan, H., & İçbay, M. A. (Eds.). (2015). *Current approaches in social sciences*. PL Academic Research..
- Basirun, B., Ajepri, F., & Jemain, Z. (2023). Pendekatan Tektual Kontekstual dan Hemenuetika dalam Penafsiran Al-Qur'an. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 259-280.
- Zain, M. F., & Zayyadi, A. (2023). Measuring islamic legal philosophy and Islamic Law: a Study of differences, typologies, and objects of study. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1-12.